BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an adalah kewarisan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.[1]

Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab *al-Irṡ* yang secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi, ia berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu, tanpa terjadi akad lebih dahulu.

Bertolak dari batasan ini, terlihat bahwa harta milik seseorang baru dikatakan berpindah apabila pewaris telah wafat dan ada ahli warisnya. Ahli waris memperoleh

---

[1] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham secara pasti sesuai ketentuan Al-Qur'an apabila mereka telah memenuhi segala syarat pewarisan. Ada syarat yang melekat pada pewaris, ahli waris, dan bahkan ada syarat pada harta yang akan diwariskan[2]

Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, niscaya mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT kedalam syurga untuk selama-lamanya, sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan kedalam api neraka untuk selama-lamanya. Ultimatum keekekalan dineraka bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah SWT dinyatakan dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 14:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".[3]

Ayat-ayat mawaris, Allah SWT menjelaskan bagian setiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menunjukkan bagian warisan dan syarat-syaratnya, menjelaskan keadaan-keadaan di mana manusia mendapat warisan dan di mana dia tidak memperolehnya, kapan ia mendapatkan warisan dengan penetapan atau menjadi '*ashobah*

---

[2] *Ibid*, 9

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ahli waris yang mendapatkan sisa atau mendapat seluruhnya) atau dengan kedua-duanya sekaligus, dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, sebagian atau seluruhnya.[4]

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci, karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris selalu menyangkut tentang harta benda yang apabila tidak dibagikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.[5]

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang tidak meninggal (ahli waris) tersebut terjadi karena beberapa sebab, yaitu hubungan nasab, perkawinan, perbudakan, dan Islam.

Peralihan tersebut secara jelas dan rinci dijelaskan di dalam Al-Quran, baik hubungan tersebut antara anak dengan orang tuanya atau dengan kerabatnya.

Dalam Al-quran dijelaskan bahwa pewaris terdiri dari orang tua, anak, dan kerabat. Orang tua disebut *al-wālidaīn*. Kata ini semakna dengan konteks kata *abawaihi* yang dapat diterjemahkan ibu-bapak atau suami istri. Bahkan kata *wālidaīn* dapat di perluas

---

[4] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), 21-22
[5] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertiannya menjadi kakek dan nenek. Di antaranya ayat al-Qur'an yang membahas masalah waris adalah surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ
وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[6]

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu telah dilaksanakan. Hal ini dapat

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dari isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-14 yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris telah di penuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa neraka.[7]

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ البُخَارِىْ وَ مُسْلِمٍ)

Artinya:

"Dari ibnu Abbas dari nabi Muhammad SAW Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada 'asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama."[8]

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas, bahwa hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, di mana jumlah, siapa yang berhak serta bagaimana cara pembagiannya telah ditentukan.

---

[7] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* 62

[8] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhory, *Matan al-Bukhory* , (Bairut: Maktabah Wa MaṭBa'ah, t.t.,), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang *qaṭ'i.* Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya-pun mudah untuk dilaksanakan.

Persoalan yang muncul di lapangan, yaitu dalam sebuah keluarga bapak Madra'i (Almarhum) yang terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adanya salah satu ahli waris bernama Misyani (anak sah dari hasil perkawinan Bapak Madra'i dengan Ibu Samna) yang tidak mendapatkan harta warisannya dikarenakan ahli waris tersebut belum berkeluarga (menikah), sehingga ahli waris yang lain (yakni; Ramli, Abd. Bari, Maryati, Rohimah dan Samiyati) tidak memberikan bagian ahli waris yang tidak berkeluarga tersebut. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Madra'i (Almarhum) berupa 6 bidang sawah dan 2 hewan ternak (sapi). Dalam kasus ini, hak ahli waris yang belum menikah atas warisan tidak terpenuhi. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris yang belum menikah bukan merupakan alasan atau penghalang untuk tidak mendapatkan harta warisan.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti menganggap penting untuk mengkaji secara mendalam dan menganalisis berdasarkan hukum Islam terhadap kasus di atas, yaitu kasus waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang belum menikah yang terjadi dalam sebuah keluarga di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan. Berkaitan dengan hal itu, penulis membuat judul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Karena Belum Menikah (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang kami sampaikan, yaitu:

1) Apa yang dimaksud dengan hukum waris itu?
2) Siapa saja yang berhak dan yang terhalangi mendapatkan harta warisan?
3) Bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam?
4) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta warisan yang tidak dibagikan kepada ahli waris dengan alasan belum menikah?

Dari berbagai rantai masalah yang ada dalam pembagian harta warisan, maka penulis akan membatasi masalah tersebut pada pertanyaan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan belum menikah.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status kewarisan seorang anak yang belum menikah yang terjadi dalam sebuah keluarga di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris yang tidak diberikan kepada anak (ahli waris) yang belum menikah di desa tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Upaya pembahasan tentang waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, oleh penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah waris, di antaranya oleh :

1. Skripsi Syahrul Munir, dengan judul, "Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri". Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi penundaan harta waris yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Skripsi Nikmatul Khayati, dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sari Kec Waru Kabupaten Sidoarjo)". Dalam skripsi ini membahas tentang adanya kasus penundaan pembagian harta warisan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh banyak ahli waris.
3. Skripsi Jannatul Firdaus, dengan judul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Di Bagikan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kec Larangan Kabupaten Pamekasan)". Dalam skripsi ini membahas tentang adanya sebidang tanah waris yang tidak dibagikan setelah kematian pewaris sampai beberapa tahun yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian, skripsi yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan skripsi di atas, selain objek yang jelas berbeda, ada lagi perbedaan lain yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam yaitu mengenai ahli waris yang tidak mendapatkan harta peninggalan pewaris dikarenakan ahli waris belum menikah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status kewarisan seorang anak yang belum menikah di Desa Padelegan Kec Pademawu Kab Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris yang tidak di bagikan kepada anak yang belum menikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, meliputi tiga hal:
   a. Diharapkan dapat menambah ragam ilmu pengetahuan keIslaman khususnya tentang permasalahan waris.
   b. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
   c. Diharapkan dapat digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumberdaya penulis dalam bidang penelitian, memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan hukum kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis:

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya bagi ahli waris terkait di Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang kewajiban membagi harta waris sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul ini, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Karena Belum Menikah (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)**". Penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah segala ketentuan Allah (Al-Quran) dan utusannya (As-Sunnah), Ijma' dan Qiyas yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.[9] Dan diformulasikan dalam dua pemikiran, di antaranya fiqh dan undang-undang yang dianut dan diberlakukan bagi umat islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam.

---

[9] Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli Waris

Sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima atas peniggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).[10]

3. Nikah

Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[11]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data tentang proses pembagian harta warisan yang tejadi dalam keluarga ahli waris di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
b. Data tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian karena belum menikah di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
c. Keadaan sosial pendidikan, sosial ekonomi dan sosial keagamaan di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

---

[10] Idris Ramulyo, *Perbandinagn Pelaksanaan Hukum Kewarisan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 103.
[11] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal:

a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[12]

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1) Informan

a) Tokoh Agama Masyarakat Desa pedelegan, kecamatan pademawu, kabupaten pamekasan, yaitu, Para Kyai, Ustadz, Modin, dan lainnya.

b) Kepala desa Padelegan kec. Pademawu Kab. Pamekasan

c) Tokoh Masyarakat Desa padelegan Kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, yaitu; Ketua RT, Pamong, dan lainnya.

2) Responden (pelaku)

Adalah warga Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah melakukan pembagian harta warisan, yaitu:

a) Pewaris (*al-maurūs*) yaitu orang yang meninggalkan harta kekayaanya, yang dalam hal ini adalah bapak Madra'I (Alm).

b) Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Dalam hal ini adalah isteri dan anak-anak pewaris yang masih hidup. Di antaranya:

[12] Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet IV, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Isteri bapak Madra'i (Samna)
2. Saudara Romli
3. Saudari Misyani
4. Saudara Abdul Bari
5. Saudari Maryati
6. Saudari Rohimah
7. Saudari Samiati

b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan diri pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang di wawancara, untuk keperluan komparatif.[14] Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari pelaku ataupun informan.

---

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, Cet. III, 2008), 101.
[14] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, Cet VIII, 1989), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Library Research yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksanaan waris.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, maka penulis kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode berikut:

a. Deskriptif Verifikatif yakni menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa, menguji, serta membuktikan mengenai proses pembagian harta warisan dengan tinjauan hukum Islam.

b. Pola Pikir Deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus tentang permasalahan proses pembagian harta warisan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dimulai dari pengertian waris dalam tinjauan hukum Islam yang bersifat umum sampai pada hasil analisis hukum Islam yang bersipat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang hukum waris Islam. Adalah landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai hukum waris Islam, baik dari segi pengertiannya, rukun dan syarat, Sebab-Sebab dan Penghalan Waris, Ahli Waris dan Hak-haknya, Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebelum harta waris dibagikan, Pelaksanaan pembagian harta waris. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara teoritis, yang secara otomatis akan berbeda dengan prakteknya.

Bab ketiga, proses pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak yang belum menikah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pada bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang belum menikah. Dalam bab ini akan membahas mengenai geografis desa, sosial pendidikan, sosial agama dan sosial ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta gambaran tentang faktor-faktor dan alasan yang melatar belakangi ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Bab ke empat, tinjauan hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tidak diberikan dengan alasan belum menikah. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi, yang akan meninjau secara hukum Islam mengenai status kewarisan anak yang belum menikah serta bagian ahli waris yang tidak diberikan karena belum menikah.

Bab ke lima, penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id